

Matriks Perbaikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

No	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018	Perbaikan
Perbaikan pada Batang Tubuh		
1.	<p>Pasal 1 angka 15 dan angka 16</p> <p>15. Panitia Pemilu adalah badan <i>ad hoc</i> Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>16. Panitia Pengawas adalah badan <i>ad hoc</i> Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Bawaslu</p>	<p>Pasal 1 angka 15 dan angka 16</p> <p>15. Panitia Pemilu adalah badan <i>ad hoc</i> Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>16. Panitia Pengawas adalah badan <i>ad hoc</i> Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Bawaslu</p>
2.	<p>Pasal 23 ayat (6)</p> <p>(5) Dalam hal dalam formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung tidak memenuhi syarat usia tanpa dilengkapi dengan bukti status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.</p> <p>(6) Dalam hal dalam formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Perangkat Desa, KPU Provinsi/KIP Aceh</p>	<p>Pasal 23 ayat (6)</p> <p>(5) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung tidak memenuhi syarat usia tanpa dilengkapi dengan bukti status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.</p> <p>(6) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, Pengawas Pemilu, Kepala Desa dan</p>

No	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018	Perbaikan
	meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.	Perangkat Desa, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.
3.	<p style="text-align: center;">Pasal 30 ayat (7)</p> <p>(7) Dalam hal jumlah dukungan di kabupaten/kota yang diserahkan dan memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi kurang dari 10 (sepuluh) orang pendukung, Verifikasi Faktual dilakukan dengan metode sensus pada kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30 ayat (7)</p> <p>(7) Dalam hal jumlah dukungan di kabupaten/kota yang diserahkan dan memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung, Verifikasi Faktual dilakukan dengan metode sensus pada kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 39 ayat (1)</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39 ayat (1)</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.</p>
Perbaikan pada Lampiran I		
5.	<p>Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD pada keterangan angka 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwas Kecamatan" atau "PPL" atau "Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu" serta "Kepala Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara</p>	<p>Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD pada keterangan angka 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "PPLN" atau "KPPSLN" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwaslu Kecamatan" atau "Panwaslu Kelurahan/Desa" atau "Panwaslu LN" atau "Pengawas TPS" atau "Kepala Desa" atau "Perangkat Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,</p>

No	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018	Perbaikan
	<p>Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD, pada kriteria angka 3 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD pada keterangan angka 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwas Kecamatan" atau "PPL" atau "Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu" serta "Kepala Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka 3 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK,</p>	<p>Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-DPD, pada kriteria angka 3 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 1 Model BA.ADM.HP.KPU KAB/KOTA-DPD pada keterangan angka 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "PPLN" atau "KPPSLN" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwaslu Kecamatan" atau "Panwaslu Kelurahan/Desa" atau "Panwaslu LN" atau "Pengawas TPS" atau "Kepala Desa" atau "Perangkat Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada Kriteria Angka 3: Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/Kota, PPK,</p>

No	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018	Perbaikan
	<p>PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada angka 6 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada angka 6 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka ke 5 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p>	<p>PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p> <p>Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada angka 6 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada angka 6 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka ke 5 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p>

No	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018	Perbaikan
	<p>Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada keterangan nomor 7 Kolom 11 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-2.KPU.KAB/KOTA-DPD pada keterangan nomor 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwas Kecamatan" atau "PPL" atau "Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu" serta "Kepala Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.ADM.HP-2 KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka 3 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK,</p>	<p>Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-DPD pada keterangan nomor 7 Kolom 11 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-2.KPU.KAB/KOTA-DPD pada keterangan nomor 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "PPLN" atau "KPPSLN" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwaslu Kecamatan" atau "Panwaslu Kelurahan/Desa" atau "Panwaslu LN" atau "Pengawas TPS" atau "Kepala Desa" atau "Perangkat Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.ADM.HP-2 KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka 3 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK,</p>

No	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018	Perbaikan
	<p>PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada keterangan angka 7 Kolom 11 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka 5 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan/Pemilu dan Pengawas Pemilihan/Pemilu, serta Kepala Desa.</p>	<p>PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada keterangan angka 7 Kolom 11 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p> <p>Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD pada kriteria angka 5 Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.</p>